



BUPATI DOMPU

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI DOMPU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan peningkatan motivasi kerja berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perabentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2010.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2010 Nomor 01)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompus.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama kepala daerah.
4. Bupati adalah Bupati Dompus.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompus tahun 2010.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Rencana Kerja Anggaran selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB II TUJUAN

Pasal 2.

Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan motivasi kerja pegawai

berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja berdasarkan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Tambahan penghasilan ditetapkan berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Dompu kecuali yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS)

Pasal 4

Pembebanan anggaran untuk membiayai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibebankan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2010.

Pasal 5

Pembebanan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diperhitungkan dalam rencana kerja anggaran masing-masing SKPD, melalui rekening belanja daerah yaitu belanja pegawai khusus rekening tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kode rekening 5.1.1.02.01

BAB IV. BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

1. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan berdasarkan eselonering bagi pejabat struktural dan berdasarkan golongan bagi guru dan pegawai negeri sipil daerah yang tidak menduduki jabatan struktural atau non eselon.
2. Selain pegawai negeri sipil dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sekolah pada satuan pendidikan SMP, SMA/SMK, pengawas mata pelajaran pada lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dompu, karena besarnya beban kerja diberikan tambahan penghasilan.
3. Tambahan penghasilan selain berdasarkan eselonering dan golongan, juga di perhitungkan kemampuan, produktifitas dan tingkat kehadiran dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
4. Apabila kemampuan produktifitas dan tingkat kehadiran setiap bulan hanya 30 % maka, tambahan penghasilan tersebut dibayar 30 % dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.
5. Rincian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Eselon II.a Rp. 6.000.000,-
 - b. Eselon II.b Rp. 2.000.000,-
 - c. Eselon III.a Rp. 1.500.000,-
 - d. Eselon III.b Rp. 1.200.000,-
 - e. Eselon IV.a Rp. 800.000,-
 - f. Eselon IV.b Rp. 700.000,-
 - g. Eselon V.a Rp. 500.000,-
 - h. Pengawas dan pengawas mata pelajaran Rp. 700.000,-
 - i. Kepala sekolah SMP, SMA/SMK Rp. 700.000,-
 - j. Gol. IV dan III non eselon dan guru Rp. 400.000,-
 - k. Gol. II dan I Rp. 350.000,-

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai perangkat daerah pembayaran tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8


Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita daerah Kabupaten Dompu

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 8 - 03 - 2010



Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 9 - 03 - 2010

A. SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ZAENAL ARIFIN, HIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2010 NOMOR .../7